

**PERNIKAHAN SECARA DARING DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

Dony Yudha Pratama

201910115254



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERNIKAHAN SECARA DARING DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

Dony Yudha Pratama

201910115254



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pernikahan Secara Daring Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Dony Yudha Pratama

Nomor Pokok : 201910115254

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum


Fakultas


Bekasi, 24 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Adi Nur Rohman, S.HI, M.Ag, M.H
NIDN. 0315028702


Rabiah Al Adawiah, S.AG., M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pernikahan Secara Daring Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Dony Yudha Pratama

NPM : 201910115254

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 24 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H
NIDN. 0304027301

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,


Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dony Yudha Pratama

NPM : 201910115254

TTL : Jakarta, 18 Januari 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pernikahan secara daring dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dony Yudha Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dony Yudha Pratama
NPM : 201910115254
TTL : Jakarta, 18 Januari 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERNIKAHAN SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974”** Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Dony Yudha Pratama

ABSTRAK

Dony Yudha Pratama. 201910115254. Perkawinan Secara Daring Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Interaksi sosial telah mendapat manfaat dari kemajuan teknologi, mirip dengan bagaimana pernikahan dilakukan di masyarakat saat ini menggunakan teknologi. Padahal, pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting dan suci. Akibatnya, hukum, agama, dan adat istiadat semuanya mengatur pernikahan. Fenomena yang dikenal dengan sebutan “Perkawinan Daring” muncul akibat kemajuan teknologi dan pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan langsung secara tradisional, karena Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur jenis pernikahan daring ini, memunculkan banyak pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan daring.

Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber informasi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui tata cara dan pengaturan perkawinan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang sah secara agama yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan dikatakan sah. Tidak ada perbedaan besar antara perkawinan secara daring dan perkawinan pada umumnya.

Mengenai legitimasi keabsahan perkawinan secara daring dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada standar khusus yang mengatur pelaksanaan perkawinan secara daring. Maka untuk memutuskan suatu perkawinan itu sah atau tidak, harus dilihat syarat-syarat perkawinan itu telah terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 terkait dengan pernikahan daring, hukum positif Indonesia tidak mengatur apapun mengenai legalitas perkawinan tersebut. Namun, jika dilihat dari Peraturan Perkawinan, maka pengertian dasar perkawinan yang sah tergantung pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan.”

Kata kunci: Perkawinan secara Daring, Keabsahan Perkawinan secara Daring, Tujuan dan metodolgi Perkawinan secara Daring

ABSTRACT

Dony Yudha Pratama. 201910115254. Online Marriage in the Perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law

Social interactions have benefited from technological advances. similar to how marriages are performed in today's society using technology. In fact, marriage is considered as an important and holy event. As a result, law, religion, and customs all govern marriage. The phenomenon known as "Online Marriage" arises as a result of technological advances and the Covid-19 pandemic, making it impossible to carry out traditional direct marriages. Since the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law does not specifically regulate this type of online marriage, there are still many opinions about whether or not it is legal.

Marriage Law and Compilation of Islamic Law are sources of information for this research, which aims to find out the procedures and arrangements for marriage. By using normative juridical research, this type of research shows that marriages that are legally religious according to the requirements and pillars of marriage are said to be valid. There is no big difference between online marriages and marriages in general.

Concerning the legitimacy of online relationships in the arrangements of the compilation of Islamic law, there are no particular standards overseeing the execution of relationships on the web. So to decide if a marriage is substantial or not, it should be seen whether the support points and states of the marriage have been satisfied. In the compilation of Islamic law Article 14. In relation to online marriages, Indonesia's positive law does not specify any rules regarding the legality of the union. Be that as it may, assuming you take a gander at the Marriage Regulation, the essential idea of a legitimate marriage depends on Article 2 passage (1) of the Marriage Regulation "Marriage is substantial in the event that it is performed gravely as per the laws of every religion and conviction."

Keywords: *online marriage, legality of marriage online, the purpose and methodology of intermediate marriage.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi'alamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT ata rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tetap pada waktunya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh sarjana Srata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Rsys, dengan judul **“PERKAWINAN SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Shalawat serta salam semoga tetap selalu terurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam atas terselesainya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta dari berbagai pihak. Oleh sebab ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing materi saya yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Rabiah Al Adawiah, S.AG., M.Si. selaku dosen pembimbing teknis saya yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah senantiasa memberikan doa, ilmu, dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan banyak dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
9. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu orang tua saya, kepada ayahanda saya Yudo Purbantoro dan Ibunda Elin Marlina sebab berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan, dengan doa dari keduanya, serta dukungan, nasehat yang diberikan selama ini, kemudia yang berjasa sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Saudara-saudara kandung dan keluarga besar saya, Adik Rizky, Adik Khansa yang telah membantu, memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Anysa Puji Rahayu selaku pacar saya yang telah membantu, memotivasi, mensupport, dan memberikan saya semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Teman-teman sejak hari pertama masa perkuliahan saya yang saya tidak sebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2019 yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

15. Dan semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 24 Juni 2023

Penulis,



Dony Yudha Pratama

NPM 201910115254



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2. Kerangka Teoretis.....	8

1.4.3. Kerangka Pemikiran.....,	10
1.5. Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	16
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....	18
2.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang	18
2.2. Rukun Perkawinan	19
2.3. Syarat Perkawinan.....	22
2.4. Hukum Perkawinan.....	28
2.5. Tujuan Pernikahan	30
2.6. Asas Perkawinan	31
2.7. Hikmah Pernikahan	35
BAB III PERKAWINAN DARING DI INDONESIA.....	39
3.1. Pengertian Perkawinan Daring.....	39
3.2. Tata Cara Perkawinan	41
3.3. Fenomena Perkawinan Daring di Indonesia	43
3.4. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Secara Daring.....	50
3.5. Cara Daftar Perkawinan Daring Melalui SIMKAH	53
BAB IV KEABSAHAN PERKAWINAN DARING DI INDONESIA.....	59

4.1. Keabsahan Perkawinan Secara Daring Di Indonesia.....	59
4.1.1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	59
4.1.2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	66
4.2. Peraturan Mengenai Perkawinan Secara Daring.....	70
4.2.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	70
4.2.2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	72
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Perkawinan secara daring 68

Tabel 2.2. Perbandingan tentang *Ittihad Al Majelis* menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanafi tentang pernikahan daring 68



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	Undang-Undang
KHI	Kompilasi Hukum Islam
SIMKAH	Sistem Informasi Manajemen Nikah
KMA	Keputusan Menteri Agama
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
NU	Nahdlatul Ulama
MUI	Majelis Ulama Indonesia
KUA	Kantor Urusan Agama
PMA	Peraturan Menteri Agama
WNI	Warga Negara Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
WNA	Warga Negara Asing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah.”

(Ayu Estiningtyas)

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku Papa Yudo Purbantoro dan Mama Elin Marlina
- ❖ Keluarga tercinta
- ❖ Dosen Fakultas Hukum
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan Kelas A3
- ❖ Almamater